



NORMA SABOTASE PADA KUHP DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN YURIDIS

Dani Teguh Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra
e-mail: daniteguh@uwp.ac.id

Andy Usmina Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
e-mail: andyusminawijaya@uwp.ac.id

Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id

ABSTRAK

Kodifikasi Hukum Pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Salah satu norma yang diatur dalam KUHP baru tersebut adalah norma sabotase yang diatur dalam Pasal 210. Sabotase merupakan kejahatan yang harus diatur mengingat berbahaya bagi stabilitas negara sekaligus wujud perlindungan hukum kepada warga negara. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait perkembangan norma sabotase serta analisis norma sabotase dalam KUHP baru ditinjau dari aspek yuridis dan filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan, perundang-undangan, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sabotase di Indonesia mulai diatur sejak tahun 1963 dengan diterbitkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kini, norma sabotase dimasukkan ke dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Namun yang harus diperhatikan bahwa pada beberapa kasus, sulit untuk membedakan antara tindakan sabotase atau kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan norma sabotase terhadap tindakan yang dilakukan dalam batas kewajaran dan bertujuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata Kunci: sabotase; pidana; keamanan

ABSTRACT

The codification of criminal law in Indonesia entered a new phase with the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (The New Criminal Code). One of the norms regulated in the new Criminal Code is the norm of sabotage which is regulated in Article 210. Sabotage is a crime that must be regulated considering that it is dangerous for the stability of the state as well as a form of legal protection to citizens. Therefore, this article will discuss the development of sabotage norms and analysis of sabotage norms in the New Criminal Code in the perspective of juridical and philosophical aspects. This research is a normative and explorative research with conceptual, comparative, statute, and philosophical approaches. The results showed that sabotage norms in Indonesia began to be regulated since 1963 with the enactment of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 1963 on the Eradication of Subversion Activities. Now, sabotage norms are included in the latest Criminal Code section. However, it must be noted that in some cases, it is difficult to distinguish between acts of sabotage or work accidents. Therefore, it is necessary to change the norm of sabotage towards actions that are carried out within reasonable limits and aim to fulfill their duties and responsibilities.

Keywords: sabotage; criminal; security

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945) ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*social defence*). *Social defence* memiliki makna negara berkewajiban untuk menjamin keselamatan warganegara, sumber daya alam, wilayah dan ideologi dari segala macam ancaman termasuk dari kejahatan. Konsep perlindungan hukum di Indonesia dimaknai sebagai perlindungan bagi harkat serta martabat manusia yang bersumberkan pada Pancasila. Sehingga perlindungan hukum berdasarkan Pancasila merupakan perlindungan oleh hukum yang memperhatikan keseimbangan eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang mendasarkan pada kesetaraan.

Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui Peraturan Perundang-undangan (Per-UU) dalam rangka menanggulangi kejahatan. Salah satu kejahatan yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah kejahatan sabotase. Sabotase pada KUHP Baru diatur pada Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Paragraf 3 tentang Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang. Pasal 210 KUHP Baru menyatakan bahwa setiap orang dipidana paling lama lima belas tahun apabila:

1. merusak atau menghancurkan suatu instalasi militer atau negara, termasuk di antaranya membuat tidak dapat dipakai, atau bahkan memusnahkannya;
2. menggagalkan atau menghalangi distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
3. merusak atau mengganggu perhubungan darat, laut, udara secara luas, termasuk diantaranya ialah telekomunikasi.

Sabotase umumnya dikenal sebagai bagian dari kejahatan terhadap kepentingan negara yang baru mulai memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19. Sehingga kejahatan terhadap kepentingan negara merupakan kejahatan yang lambat didapatkan bentuknya yang pasti dibandingkan dengan jenis kejahatan untuk kepentingan umum lainnya. Hal tersebut karena sulitnya memberikan batasan yang

pasti tentang kategori dan unsur kejahatan. Namun, kesulitan memberikan batasan tentang sabotase bukan berarti menafikan keberadaan kejahatan sabotase. Adapun beberapa contoh tindakan sabotase yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya antara lain:

1. Sabotase oleh *Irish Republican Army* (IRA) yang menyerang jaringan listrik pada tahun 1971 di wilayah Belfast di Irlandia Utara dan pada tahun 1994 di London.¹
2. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua melakukan tindakan pembakaran terhadap tiga sekolah di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak serta membakar sejumlah eskavator di Intan Jaya.
3. Sabotase dengan cara merusak jaringan listrik negara yang mengakibatkan masyarakat Washington, Graham, Kapowsin, dan Puyallup tidak mendapatkan aliran listrik.²
4. Sabotase terhadap sistem IT (*Cyber attack*) di Estonia selama 22 hari yang membawa dampak tidak berfungsinya mesin ATM, perbankan online, komunikasi online pemerintahan dan pejabatnya serta surat kabar tidak dapat mengirimkan berita.³

Beberapa contoh tersebut menunjukkan objek sabotase memiliki hubungan dengan kepentingan umum sehingga menarik dilakukan penelitian terhadap norma sabotase pada KUHP Baru. Penelitian bertujuan mengetahui apakah norma sabotase dapat memberikan keseimbangan perlindungan sebagaimana tujuan pembentukan KUHP Baru. Salah satu tujuan pembentukan KUHP Baru adalah memberikan keseimbangan perlindungan antara kepentingan publik atau kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, antara sikap batin dengan unsur perbuatan, serta antara kepastian hukum dengan keadilan.

¹ Tony Craig. (2010). "Sabotage! The Origins, Development And Impact Of The Ira's Infrastructural Bombing Campaigns 1939-1997". *Intelligence And National Security*. 25(3), 309-326.

² CNBC Indonesia. <https://www.Cnbcindonesia.Com/News/20221228124511-4-400848/Amerika-Diserang-Teroris-Listrik-Kacau-Balau>, diakses tanggal 3 Maret 2023.

³ Bernd Horn, James D. Kiras and Emily Spencer. (2021). *The Invisible Hand: Strategic Sabotage Case Studies; Case Studies*. Ottawa: Wing Winnipeg Publishing, h. 172-174.

PERUMUSAN MASALAH

Artikel ini akan membahas terkait rumusan norma sabotase dalam KUHP baru ditinjau dari aspek yuridis dan filosofis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan eksploratif yakni dalam rangka penjajakan atas suatu fenomena baru yang mungkin jarang atau bahkan belum pernah menjadi objek penelitian terdahulu.⁴ Pendekatan yang dipergunakan adalah *statute approach*, *conseptual approach*, *comparative approach* dan *philosophical approach*. Adapun teori yang adalah teori perlindungan hukum dan tujuan hukum.

PEMBAHASAN

Konsep Sabotase dan Perkembangan Pengaturannya di Dunia

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Elaine Wallace dan kolega tentang komponen dan penyebab sabotase di kalangan akademisi Universitas menghasilkan kesimpulan bahwa komponen sabotase adalah perilaku anti-kolegial yang disengaja, ketidakjujuran profesional, penyalahgunaan kekuasaan, negativitas, ketidakpatuhan, dan kinerja rendah. Sedangkan penyebab sabotase antara lain sabotase termasuk kepemimpinan dan struktur, kepentingan pribadi intrinsik, dan sifat kepribadian.⁵ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sabotase telah menjadi bagian dari kehidupan manusia dengan berbagai macam manifestasinya dan faktor penyebabnya.

Ontologi sabotase adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berhubungan dengan kepentingan pihak lain dan sering menimbulkan persaingan atau konflik. Konflik menurut Dean G. Pruit serta Jeffrey Z. Rubin berkaitan dengan keinginan masing-masing pihak yang tidak dapat diberikan oleh pihak lainnya.⁶

Konflik dan persaingan merupakan sejarah panjang dalam kehidupan manusia yang dengan segala motifnya. Banyak negara yang pernah mengalami konflik bahkan perang seperti Perang Dunia II (WWII) telah menunjukkan karakter negara yang *inherently antagonistic*.⁷

Blayne Matthews menyatakan sabotase merupakan bagian yang sangat vital dan mendasar dalam perang modern.⁸ Perang modern saat ini bukan hanya dilakukan secara konvensional dalam arti penggunaan persenjataan militer yang mematikan dan mencederai. Namun, juga melalui sabotase yang merusak dan menghancurkan bidang vital serta memiliki peranan penting bagi individu atau organisasi yakni ekonomi. Selain itu juga menurunkan moral masyarakat dengan memecah persatuan suatu organisasi atau negara melalui propaganda, indoktrinasi dan kampanye

Terkait konflik menurut pemikiran Galtung terdapat tiga norma moral umum yakni konflik berkaitan dengan tujuan yang benar yang dilakukan melalui cara yang benar dan terakhir adanya resolusi konflik. Galtung menekankan bahwa tujuan konflik seharusnya menuju kepada hal yang positif yakni mengubah kondisi masyarakat atau diri sendiri untuk kebaikan.⁹ Cara yang benar menurut Galtung adalah cara bertindak dalam konflik harus konsisten dan menunjukkan tujuan yang baik. Bahwa tindakan memperjuangkan yang baik harus dilakukan nir-kekerasan (tidak mencederai atau menyakiti dengan kata-kata, perbuatan, pikiran dan harta benda dan dilakukan dengan terbuka tidak dan dilakukan secara diam-diam atau curang). Berkaitan dengan resolusi konflik bahwa konflik harus diselesaikan yang didasarkan pada pemahaman manusia merupakan makhluk dapat melakukan kesalahan. Penyelesaian konflik melalui cara negosiasi, mencari transformasi sosial yang positif dan mencari transformasi diri dan lawan serta mencari solusi atau penyelesaian yang dapat diterima oleh keseluruhan pihak.¹⁰

⁴ Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, h. 36.

⁵ Elaine Wallace, Michael Hogan, Chris Noone, Jenny Groarke. (2019). "Investigating Components And Causes Of Sabotage By Academics Using Collective Intelligence Analysis". *Studies In Higher Education*. 44(12).

⁶ Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin (2004). *Teori Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 4.

⁷ Paul Crosthwaite. (2009). *Trauma, Postmodernism, And The Aftermath Of World War II*. New York: Palgrave Macmillan, h. 15.

⁸ Bernd Horn, James D. Kiras & Emily Spencer, *Op., Cit*, h. 11.

⁹ Thomas Weber. (2001). "Gandhian Philosophy, Conflict Resolution Theory And Practical Approaches To Negotiation". *Journal of Peace Research*. 38(4), 493–513.

¹⁰ *ibid*.

Ketiga norma moral umum tersebut dalam merupakan dasar perilaku manusia dalam konflik. Konflik merupakan akar dari penyalahgunaan kekuasaan pada manusia, mengingat pada situasi tertentu terdapat jarak antara tujuan dan pengetahuan serta pemahaman manusia. Sehingga pada sebagian manusia akan menentukan tindakannya tidak secara otonom. Hegel dan Kant berpendapat bahwa akal itu sendiri terikat kepada sejarah.¹¹ Pendapat Hegel dan Kant memiliki arti bahwa akal manusia dipengaruhi sosialisasi lingkungan, pengalaman hidup dan sejarah diri dengan komunitasnya. Faktor-faktor tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Sehingga makna otonom pada diri manusia tidak hanya menentukan pilihan atas kehendaknya secara bebas tanpa tekanan atau paksaan. Namun, makna otonom pada manusia pada dasarnya adalah menentukan pilihannya yang merdeka dari pengaruh sumber lain dan hanya ditujukan untuk kebaikan, karena pada dasarnya semua manusia menginginkan kebaikan, namun seringkali keinginan dan pengetahuan manusia pengetahuan terdapat jarak dan menutupi kebaikan.

Dinamika kehidupan manusia merupakan kondisi yang senantiasa menuntut manusia untuk mengambil suatu keputusan dan tidak menutup kemungkinan adanya manusia memutuskan menggunakan sabotase untuk mencapai keinginannya. Sabotase berasal dari frasa *sabot* yang memiliki dua arti, yakni: 1) menggagalkan tindakan orang lain atau suatu usaha secara sengaja; 2) menghancurkan atau merusakkan benda atau barang, dimana tindakan tersebut berpotensi merugikan pihak lawan.¹² Arti *sabot* menunjukkan bahwa tindakan sabotase merupakan tindakan disengaja yang menggunakan kekerasan atau nir-kekerasan dengan tujuan membuat rugi atau menggagalkan tercapainya tujuan individu atau organisasi.

Arti sabotase tersebut pada konteks negara berhubungan dengan gagalnya pencapaian tujuan negara atau membuat rugi negara atau anggotanya. Untuk itu beberapa negara telah menetapkan sabotase sebagai kejahatan pada hukum tertulisnya antara lain:

¹¹ Giovanna Barndori. (2005). *Filsafat Dalam Masa Teror; Dialog Dengan Jurgen Habermas dan Jacque Derrida*, Jakarta: Kompas, h. 6.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. h. 1335.

1. Republik Federal Jerman (Jerman) merupakan negara yang memiliki sejarah panjang terkait sabotase bahkan sebelum WW II pernah berperkaranya dalam *International Arbitration* terkait dugaan sabotase pada *Black Tom* dan *Kingsland incident*¹³ di Amerika. Pada masa WW II Jerman melakukan percobaan sabotase di Amerika¹⁴ dan mengalami sabotase ketika menduduki negara Polandia.¹⁵ Sedangkan dugaan adanya sabotase terbaru di Jerman terjadi pada Oktober 2022 yang mengakibatkan berhentinya pelayanan kereta api selama 3 (tiga) jam.¹⁶ Jerman mengatur sabotase melalui *Germany Crimninal Code (GCC)* dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Secara sistematis pasal sabotase diatur pada *title* kejahatan yang membahayakan negara demokrasi (*Endangering The Democratic State Under The Rule of Law*)
- b. Pasal 87 *GCC* mengatur tindakan sabotase yang melibatkan *insider* sabotase yang mempersiapkan atau sabotase atas perintah organisasi atau pemerintah di luar pemerintah Jerman. Akibat yang ditimbulkan adalah menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi benda atau sistem yang digunakan untuk operasional lembaga atau perusahaan yang penting bagi pertahanan negara, perlindungan penduduk sipil dari bahaya perang atau perekonomian nasional.
- c. Sabotase kedua merupakan tindakan yang mengakibatkan rusak atau tidak berfungsinya sarana pertahanan, gedung orang lain,

¹³ United Nations, *Reports of International Arbitral Awards; Volume Viii*, h. 84, Dikutip dari https://Legal.Un.Org/Riaa/Volumes/Riaa_Viii.Pdf

¹⁴ *On June 13, 1942, Four Men Landed on A Beach Near Amagansett, Long Island, New York From A German Submarine. They Were Clad in German Uniforms and Bringing Ashore Enough Explosives, Primers, and Incendiaries to Support an Expected Two-Year Career in The Sabotage of American Defense-Related Production*. Dikutip dari <https://www.Fbi.Gov/History/Famous-Cases/Nazi-Saboteurs-And-George-Dasch>

¹⁵ Menurut Anthony James Joes bahwa pada masa pendudukan Jerman di Polandia telah dilakukan sabotase oleh gerilyawan Polandia yang merusak 6.900 lokomotif dan 19.000 gerbong kereta api, menghancurkan 28 pesawat, 4.300 kendaraan bermotor militer, 38 jembatan kereta api; Anthony James Joes. (2007). *Urban Guerrilla Warfare*, Lexington: The University Press of Kentucky, h.17.

¹⁶ <https://Www.Dw.Com/En/Rail-Sabotage-Police-Find-No-Signs-Of-Foreign-Interference/A-63385121>

- jembatan, bendungan, rel kereta api, pesawat dan kapal laut, pelayanan publik dan fasilitas telekomunikasi. Selain itu pelanggaran yang menyebabkan bahaya untuk kalangan umum seperti *arson, aggravated arson, additionally aggravated arson, arson causing death* dan pelanggaran yang melibatkan nuklir, bahan peledak serta radiasi pengion.
- d. *GCC* juga mengatur sabotase terhadap data penting pada komputer dengan cara menghapus, menyembunyikan, menghancurkan, tidak dapat digunakan atau mengubah data secara melawan hukum (Pasal 303B).
2. Sabotase merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian bagi Australia khususnya di bidang pertanian. Hasil survei pada tahun 2003 menunjukkan bahwa salah satu prevalensi kejahatan di bidang pertanian adalah sabotase¹⁷ yang terjadi karena posisi pertanian yang terpencil dan luas pertanian.¹⁸ Sedangkan kejadian diduga sabotase terbaru di Australia terjadi tahun 2022 yakni adanya jarum yang dimasukkan pada buah stroberi oleh salah satu karyawan suatu perusahaan.¹⁹ Australia mengatur sabotase melalui *Criminal Code Act 1995 (ACCA 1995)*:
 - a. Secara sistematis pasal sabotase ditempatkan pada bagian Keamanan Negara (*The security of the Commonwealth*).
 - b. Pasal 82.3 dan Pasal 82.4 *ACCA 1995* mengatur sabotase yang melibatkan *foreign principal*.
 - c. Pasal 82.5 dan Pasal 82.6 *ACCA 1995* mengatur tindakan dengan sengaja dan ceroboh (*reckless*) apabila terlibat dalam perilaku tersebut merusak infrastruktur umum dengan maksud untuk merugikan keamanan nasional atau menguntungkan negara asing dan tindakan melakukan tindakan atas nama atau bekerja sama dengan negara asing.
 - d. Pasal 82.7 dan Pasal 82.8 *ACCA 1995* yang mengatur tindakan *introducing vulnerability* yang dengan sengaja dan ceroboh (*reckless*) menyebabkan sebuah barang atau perangkat lunak yang menjadi bagian dari infrastruktur publik menjadi rentan untuk disalahgunakan, dirusak, diakses atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak.
 - e. Pengecualian dilakukan apabila tindakan tersebut dilakukan pejabat publik atau petugas yang memiliki izin dan bertindak dengan itikad baik, pada batasan kewajaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Malaysia pada tahun 2020 diduga mengalami sabotase pada pengolahan air di Selangor sehingga mempengaruhi distribusi air pada kota lainnya.²⁰ Malaysia mengatur tentang sabotase melalui *Malaysia Penal Code (MPC)* yang secara sistematis ditempatkan pada bagian kejahatan terhadap negara (*Offences Against The State*). MPC memberikan definisi sabotase adalah tindakan aktif dan *omissi* yang menimbulkan bahaya bagi *the interests of foreign organizations or foreign powers; to utilities or premises used for war or national defence; or to essential services maintenance*. Selain itu dianggap melakukan sabotase apabila '*knowingly producing defective materials, premises or utilities*' yang tindakan tersebut ditujukan untuk pertahanan nasional atau perang. Berdasarkan pengaturan sabotase beberapa negara di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Secara sistematis norma sabotase diatur pada kejahatan terhadap keamanan negara.
 2. Bertumpu pada perbuatan yang menimbulkan akibat kerusakan atau tidak berfungsinya suatu sistem yang berkaitan dengan pemerintah, pertahanan dan pelayanan publik atau perlindungan properti pribadi;
 3. Unsur subjektif sabotase adalah kesengajaan (*act* atau *omissi*) dan kecerobohan (*reckless*);
 4. Pengaturan sabotase terbagi menjadi dua yakni sabotase yang memiliki motif politik atau ideologi dan yang tidak memiliki motif;
 5. Kadangkala melibatkan *insider* sabotase.

¹⁷ Katherine M Anderson, Marissa McCall. (2005). *Farm Crime In Australia*, Canberra: Australian Government Attorney-General's Department, h.12.

¹⁸ *Ibid.*, h.14

¹⁹ *Vide* <https://www.Bbc.Com/News/World-Australia-46175243>,

²⁰ The Vibes. (2020). Dikutip dari <https://www.thevibes.com/articles/news/3502/selangor-water-pollution-incidents-due-to-wilful-sabotage>. diakses pada 13 Maret 2023.

Berdasarkan beberapa literatur dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan karakter dari sabotase yakni:

Pertama, objek sabotase tidak ditujukan kepada manusia namun pada objek vital yang dapat merugikan atau menggagalkan pencapaian tujuan individu atau organisasi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kecerobohan atau adanya konflik.

Kedua, apabila karena adanya konflik maka karekturnya adalah adanya dua pihak yang berhadapan. Konflik dapat terjadi pada semua bidang kehidupan manusia seperti politik, sosial dan ekonomi dan dalam lingkup antar individu atau organisasi. Konflik pada lingkup organisasi dapat terjadi dalam konteks internal organisasi atau eksternal organisasi dan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dalam arti hanya melibatkan pihak yang berkaitan dan secara tidak langsung pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang dikendalikan atau mengendalikan. Pihak ketiga yang dikendalikan umumnya adalah internal salah satu pihak (*insider*) yang dikendalikan oleh pihak yang bertentangan. Proses untuk mendapatkan *insider* dilakukan melalui berbagai cara seperti janji-janji, indoktrinasi, propaganda bahkan melalui ancaman.

Ketiga, sabotase dapat dilakukan menggunakan kekerasan atau nir-kekerasan terhadap benda dan komputer milik pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum, pertahanan negara atau fasilitas umum. Atau tindakan yang dapat menimbulkan gangguan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik atau menimbulkan kerugian ekonomi pada negara.

Keempat, terkait sabotase adalah merupakan frasa yang terbuka dalam arti adanya dinamika atau fleksibilitas manifestasi sabotase yang menyesuaikan ruang dan waktu atau sesuai imajinasi dan hasrat manusia untuk mencapai tujuannya. Karena sabotase bukanlah tindakan instingtif namun tindakan dari manusia yang disengaja yang rasional dan bebas. Menurut Cornis dan Clarke bahwa manusia bukanlah wadah yang kosong saat mereka menghadapi situasi dimana kejahatan bisa dilakukan.²¹ Perspektif pilihan rasional memandang setiap kejahatan bukan hanya

dilatarbelakangi suatu motivasi berbuat kejahatan akan tetapi juga dipengaruhi faktor pembuatan keputusan yang sadar untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada untuk tujuan tertentu. Sehingga manusia dapat menggunakan segala manifestasi sabotase termasuk tindakan yang tersembunyi. Tersembunyi dalam arti luas yang tidak hanya tindakan sabotase tidak diketahui pada waktu melakukannya namun juga tersembunyi atau berkelindan dengan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Tindakan sabotase memang terlihat sebagai hasil pilihan rasional manusia untuk mencapai tujuannya pada kondisi konflik. Konflik merupakan kondisi yang berseberangan dan memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap tindakan sabotase. Salah satu pihak akan memandang tindakan sabotase merupakan tindakan pahlawan dan patut dilakukan untuk memperjuangkan kebaikan dirinya atau kelompoknya. Pada sisi sebaliknya memandang sabotase sebagai tindakan jahat atau curang karena menimbulkan kerusakan dan kesulitan pada dirinya atau kelompoknya. Kondisi tersebut apabila kita kaji berdasarkan pendapat Galtung dapat disimpulkan bahwa sabotase bukanlah pilihan yang tepat meskipun motif atau tujuan untuk kebaikan diri sendiri atau komunitas. Tujuan yang baik juga harus dilakukan secara baik karena cara yang tidak sesuai dengan tujuan yang baik secara tidak langsung mempengaruhi turunnya nilai dari tujuan baik bagi korban dan pihak lainnya.

Konflik tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk memilih berbagai macam cara tindakan termasuk tindakan kekerasan dan curang. Karena pilihan manusia yang otonom hanya ditujukan untuk kebaikan sebagai manusia yang bermartabat. Tindakan sabotase yang menghancurkan merupakan penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun kecuali untuk membela diri dari suatu kondisi yang mengancam kehidupan diri atau orang lain. Sabotase yang menghancurkan atau menghambat dapat menimbulkan kerugian secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap individu atau komunitas yang tidak terlibat dalam konflik. Selain itu adanya karakter tersembunyi pada sabotase menunjukkan adanya sifat kecurangan didalam tindakannya.

²¹ J. Robert Lilly, Francis T Cullen dan Ricard A. Ball. (2015). *Teori Kriminologi; Konteks & Konsekuensi*, Jakarta: Kencana, h.406.

Sejarah Norma Sabotase di Indonesia

Frasa sabotase berada secara resmi pada peraturan tertulis Indonesia berawal dari Penetapan Presiden Republik Indonesia (PNPS) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (PNPS 11/1963). PNPS 11/1963 diterbitkan di masa demokrasi terpimpin pada era Orde Lama (Orla).²² Salah satu landasan terbitnya PNPS 11/1963 adalah kondisi negara yang tengah berevolusi menuju masyarakat sosial berdasarkan Pancasila dan tindakan subversif yang membahayakan bagi keselamatan dan kehidupan bangsa. Hakikat dari subversif menurut PNPS 11/1963 adalah manifestasi dari konflik atau pertentangan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelegd*) yang berlanjut dengan perjuangan politik. Manifestasi perjuangan politik tersebut dapat berwujud secara tertutup (*covert*) merusak kekuatan lawan serta diiringi dengan tindakan kekerasan yang terbuka, dalam konteks ini ialah pemberontakan ataupun perang.

Salah satu manifestasi subversif adalah sabotase yang di definisikan pada Pasal 3 PNPS 11/1963 ialah suatu perbuatan seseorang yang bertujuan menghambat, merintang, merugikan suatu yang sangat penting bagi usaha pemerintah terkait:

- a. Bahan-bahan pokok terkait hajat hidup rakyat banyak yang diusahakan oleh Pemerintah ataupun yang diimpor;
- b. Koperasi, distribusi atau produksi yang berada di bawah pengawasan Pemerintah;
- c. Proyek-proyek serta obyek-obyek industri, militer, industri, perdagangan serta produksi Negara;
- d. Proyek-proyek pembangunan terkait produksi, distribusi, industri serta perhubungan lalu lintas yang bersifat semesta;
- e. Instalasi-instalasi negara; dan
- f. Perhubungan lalu lintas baik perhubungan darat, laut, udara, serta termasuk telekomunikasi.

Norma sabotase tersebut menunjukkan bahwa sabotase dilakukan melalui upaya merusak,

merintang atau menghambat usaha pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada masyarakat dan pertahanan negara. Norma tersebut mengatur luas terkait objek yang dilakukan sabotase yang tidak hanya pada instalasi pemerintah dan militer namun juga berkaitan dengan proyek pembangunan dan perdagangan negara. Sejak awal pembentukan PNPS 11/1963 menjadi kontroversi dan dikecam oleh parlemen serta jarang digunakan untuk mengatasi ancaman subversi. Jarangnya digunakan PNPS 11/1963 menurut Andi Hamzah karena pada penjelasan Pasal 1 PNPS 11/1963 menyatakan dengan tegas bahwa terkait usaha pemberantasan kegiatan subversi tersebut haruslah mengedepankan aspek kewaspadaan serta ketelitian maksimal.

Pengesahan PNPS 1963 Menjadi Undang-Undang baru dilakukan setelah adanya perubahan rezim penguasa Orde Lama kepada Orde Baru melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (UU 5/1969). Pasal 2 pada UU 5/1969 menyatakan PNPS 1963 terhitung sejak disahkannya UU 5/1969 diakui sebagai Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi peraturan-peraturan Presiden serta penetapan-penetapan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru. Selanjutnya pada Penjelasan UU 5/1969 menyatakan UU tersebut berlaku dan baru tidak mempunyai kekuatan mengikat bilamana telah disahkan undang-undang baru sebagai penggantinya. Berdasarkan tersebut maka PNPS 1963 sah menjadi UU PNPS 11/1963 dan baru hilang kekuatannya apabila terdapat UU baru sebagai penggantinya. Namun secara fakta UU PNPS 11/1963 tidak pernah dilakukan perubahan substansi pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh UU 5/1969. Sehingga UU PNPS 11/1963 digunakan selama rezim Orde baru tanpa ada perubahan substansi materielnya.

Kondisi demokrasi pada rezim Orde Baru tidak terlaksana dengan benar dikarenakan kala itu tidak satu pun institusi politik di Indonesia yang tidak berada di bawah pengawasan serta kontrol presiden. Kekuasaan eksekutif di bawah Presiden Soeharto yang begitu dominan serta kuat membuat kabinet kala itu berada pada posisi subordinatif. Kekuasaan legislatif serta lembaga kekuasaan

²² Menurut Miriam Budiardjo bahwa pada tahun 1959-1965 merupakan masa demokrasi terpimpin yang ditandai dengan dominasi yang sangat kuat dari presiden, peranan partai politik kala itu menjadi sangat terbatas, paham komunis meluas serta peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai unsur politik yang sangat meluas. Hal ini dikutip dari Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.94.

kehakiman menjadi tak berdaya menghadapi dominasi dari kekuasaan eksekutif. Lebih parahnya, cabang kekuasaan tersebut justru menjadi instrumen kekuasaan rezim Orde Baru yang melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Kondisi tersebut justru ditunjang dengan adanya UU PNPS 11/1963 yang merupakan instrumen hukum yang paling lazim digunakan dalam rangka melindungi kepentingan negara bahkan digunakan pula untuk mengancam para pelaku yang terlibat pada suatu kegiatan yang mengkritisi kebijakan ekonomi politik pada rezim Orde Baru.²³ Menurut Ariel Heryanto penggunaan UU PNPS 11/1963 pada rezim Orde Baru tidak hanya untuk menghukum para pejabat tinggi Orde Lama tetapi juga termasuk masyarakat kecil seperti para petan-petani dan intelektual muda Indonesia yang masih berkuliah.²⁴ Menurut Sri Wijayanti Eddyono ketika menjadi saksi ahli pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hampir 2000 terpidana yang dijerat menggunakan UU PNPS 11/1963 sejak 1974 sampai dengan 1998.²⁵

Norma sabotase berubah setelah adanya reformasi di Indonesia yang berawal dari hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang selanjutnya dikenal sebagai TAP MPR X/1998. Salah satu keputusan pada TAP MPR X/1998 adalah segera membentuk Undang-Undang terkait Keselamatan serta Keamanan Negara yang diproyeksi menggantikan UU PNPS 11/1963 yang akan dicabut.²⁶ Berdasarkan TAP MPR X/1998 maka dibentuk dicabutlah PNPS tahun 1963 tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999. Selanjutnya disusul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (UU Perubahan KUHP Lama 1999) dimana substansinya khusus terkait dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

UU Perubahan KUHP Lama 1999 pada dasarnya mengatur tentang dua kejahatan yakni pertama kejahatan terkait dengan penggantian ideologi Pancasila yang diatur pada Pasal 107a hingga Pasal 107e. Sebagai contoh salah satu pasal tentang ideologi Pancasila yakni Pasal 107b menyatakan yang pada intinya di pidana penjara paling lama dua puluh tahun, bagi setiap orang yang di muka umum menyatakan keinginan untuk mengganti atau meniadakan Pancasila sebagai dasar negara baik secara lisan, tulisan ataupun media lainnya dan tindakan tersebut berakibat timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat atau menimbulkan korban jiwa maupun menimbulkan kerugian harta benda.

Kedua merupakan kejahatan sabotase yang diatur pada Pasal 107f menyatakan bahwa barangsiapa secara melawan hukum merusak, menghancurkan, memusnahkan ataupun membuat tidak dapat dipakai suatu instalasi militer atau negara serta barangsiapa secara melawan hukum menggagalkan maupun menghalangi distribusi atau pengadaan bahan pokok terkait hajat hidup masyarakat banyak, dipidana karena sabotase dengan penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Delik ideologi merupakan perlindungan terhadap dasar negara yakni Pancasila sedangkan kejahatan sabotase memiliki objeknya adalah keamanan dan pertahanan negara dan bukan secara spesifik terhadap ideologi atau dasar negara. Dari tujuan objek yang dilindungi menunjukkan bahwa sabotase berbeda dengan delik-delik di atasnya. Selain itu dengan digunakannya frasa “dipidana karena sabotase” secara implisit merupakan penegasan perbedaan antara delik-delik sebelumnya. Sehingga secara gramatikal norma sabotase tidak mensyaratkan adanya motif politik atau ideologi pada tindakannya karena merupakan bagian dari upaya negara melindungi fasilitas-fasilitas penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan pertahanan negara.

Namun apabila kita kaji berdasarkan sistematis penempatan sabotase pada akhir dari norma-norma yang berhubungan ideologi serta frasa “berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta

²³ Lidya Suryani Widayati. (2019). “Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?” *Negara Hukum*. 10(2), 245.

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. (2016). *Kejahatan Ideologi Dalam R Kuhp*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), h.13.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, h.34

²⁶ Azis Budianto. (2016). “Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia”. *Jurnal Lex Librum* III(1), 437 – 438.

benda” pada Pasal 107b tidak dapat dinafikan adanya keterkaitan antara pasal-pasal tersebut. Selain itu secara sejarah norma sabotase pernah ditempatkan pada UU PNPS 11/1963 dan penerapan UU PNPS 11/1963 tidak dapat dinafikan memiliki hubungan dengan motif politik dan ideologi. Andi Hamzah juga menyatakan bahwa untuk delik subversi melalui penafsiran kreatif, maka suatu subversi harus terkait atau mempunyai latar belakang politik.²⁷ Hal itu memang tidak dapat dilepaskan mengingat sabotase merupakan cara yang dapat digunakan oleh organisasi atau individu pada kondisi konflik. Sebagaimana dinyatakan pada penjelasan UU PNPS 11/1963 bahwa konflik atau pertentangan yang tidak dapat dipertemukan dapat menjadi perjuangan politik melalui manifestasi dengan implementasi merusak kekuatan lawan melalui cara-cara yang tertutup (*covert*) maupun tindakan kekerasan yang terbuka.

Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada akhirnya DPR-RI menyetujui RUU KUHP baru menjadi Undang-Undang di tahun 2023, yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP baru tersebut, terkait sabotase disebutkan pada Pasal 210 yang khusus terkait dengan sabotase. Pasal tersebut menyatakan yang pada intinya bahwa setiap orang yang merusak, menghancurkan, memusnahkan, termasuk pula membuat tidak dapat dipakai suatu instalasi militer atau negara, menggagalkan atau menghalangi distribusi atau pengadaan bahan pokok terkait hajat hidup orang banyak sesuai *government policy*, atau merusak atau mengganggu perhubungan darat, laut, udara, termasuk telekomunikasi secara luas, maka dapat dipidana karena sabotase dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain Pasal 210, sabotase juga dikaitkan dengan tindak pidana waktu perang. Pasal 215 menyatakan bahwa ketentuan pidana pada Pasal 210 berlaku pula pada bilamana di antara dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu pada konteks perang bersama. Sedangkan pada Pasal 216 menyatakan pula bahwa Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat serta melakukan persiapan dalam rangka melakukan Tindak Pidana

sebagaimana tertuang pada Pasal 210 tersebut, maka dipidana.

Analisis Norma Sabotase Dalam KUHP Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum

Konsep hukum menurut Radbruch adalah ilmu budaya yang terkait dengan nilai-nilai gagasan hukum yang terdiri dari nilai-nilai keadilan, tujuan dan keamanan, yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang sebagai dasar masyarakat berperilaku dan apabila diperlukan menggunakan sanksi paksaan.²⁸ Gagasan hukum atau cita hukum berdasarkan konsep Radbruch merupakan asas penyusun dan standar penilaian bagi realitas hukum yang merupakan fakta terkait dinamika hubungan sosial. Dinamika hubungan sosial antara kejahatan dengan kemajuan sosial yang merupakan katalisator bagi perkembangan hukum untuk lebih proaktif dalam bentuk perangkat hukum yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang. Hukum seyogyanya mampu mengikuti perkembangan zaman (tidak ketinggalan zaman) serta mampu menjawab tantangan perubahan zaman.²⁹

Hukum yang proaktif mengikuti perkembangan kejahatan disusun dalam kerangka distribusi hak yang setara. Kesetaraan merupakan esensi dari keadilan (*the essence of justice, of distributive justice, as equality*)³⁰ dengan memperlakukan yang sama terhadap yang sama serta perlakuan yang tidak sama terhadap perbedaan. Esensi keadilan yang menjadi validitas suatu hukum tertulis apakah sudah mencerminkan keadilan dalam melindungi hak-hak warganegara. Perlindungan terhadap warganegara menurut Phillipus M. Hadjon terdapat 2 (dua) sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.³¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan dalam rangka mencegah adanya suatu sengketa serta

²⁸ Martin P. Golding and William A. Edmundson. (2006). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. Malden: Blackwell, h. 295-296.

²⁹ Agus Budi Susilo. (2011). “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Perspektif*. 16 (4).

³⁰ Kurt Wilk. (1950). *20Th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, And Dabin*, New York: Harvard University Press, h. 107.

³¹ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu h. 2.

²⁷ Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h.85.

mengarahkan tindakan pemerintah agar senantiasa bersikap hati-hati ketika pemerintah menggunakan kewenangannya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dilaksanakannya hukum berarti juga penegakan hukum perlu ditegakkan. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum tersebut akan membuat masyarakat lebih tertib, karena salah satu tujuan hukum adalah menertibkan masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Karena hakikat dari perlindungan hukum berdasarkan Pancasila merupakan keseimbangan perlindungan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum *rechtsstaat* atau *the rule of law*.³² Berdasarkan tersebut maka perlindungan preventif dalam konteks hukum pidana dapat dimaknai bagaimana norma hukum tertulis yang dibentuk dapat memberikan perlindungan pada masyarakat dari kejahatan dan kesewenang-wenangan pemerintah. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon berpendapat dasar hubungan pemerintah dan masyarakat adalah prinsip kerukunan. Prinsip kerukunan dalam arti pemerintah senantiasa berusaha menjalin suatu hubungan dengan rakyat secara serasi pada segala tingkah lakunya.³³ Hubungan yang serasi tersebut diimplementasikan melalui bentuk upaya bersama untuk menghilangkan atau mengurangi faktor yang mengakibatkan sengketa atau kejahatan. Upaya tersebut harus dilandasi oleh kesadaran dan kepedulian kedua belah pihak yakni pemerintah dan masyarakat sebagai kontrol sosial dalam membentuk suatu norma hukum yang salah satunya tentang sabotase.

Sabotase merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara. Oleh karenanya, sabotase dikategorikan sebagai tindak pidana sangat berat serta sangat membahayakan bagi keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa atau *social defence* serta *social welfare*. Selanjutnya pada Draft Naskah Akademik RUU KUHP memberikan konsep bahwa tindak pidana terhadap keamanan negara ialah delik yang berakibat pada terciptanya keonaran di masyarakat atau mengganggu stabilitas di bidang politik serta keamanan.³⁴ Yang selanjutnya tertuang dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Buku Kedua tentang Tindak Pidana di UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari norma sabotase adalah mencegah terciptanya keonaran di tengah masyarakat atau membuat terganggunya stabilitas pada bidang politik serta keamanan.

Berdasarkan tersebut maka rumusan tindak pidana pada norma sabotase merupakan aktualisasi tujuan tersebut. Radbruch menyatakan “*rights and duties are not conceivable without subjects to whom they belong, nor without objects to which they relate*”.³⁵ Berdasarkan pendapat Radbruch tersebut maka rumusan tindak pidana juga harus memperhatikan karakteristik kejahatan yang hendak ditanggulangi. Karakteristik pertama berkaitan dengan objek yang hendak dilindungi dari sabotase merupakan instalasi negara, instalasi militer, bahan pokok terkait dengan hajat hidup orang banyak serta perhubungan darat laut, udara serta telekomunikasi. Objek-objek tersebut memiliki hubungan kepentingan masyarakat, negara dan pelaku tindak pidana.

Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, mendapatkan pelayanan yang baik dari fasilitas yang ada pada instalasi pemerintah dan kebebasan bergerak serta berkomunikasi. Kepentingan negara adalah memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga kepentingan hukum yang ada agar tidak terganggu dari kejahatan serta terciptanya ketertiban umum. Terkait pelaku tindak pidana sabotase apabila kita kaji dari karakteristik sabotase terdapat dua kriteria pelaku yakni pertama

³² Budi Endarto, dkk. (2022), *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, h. 189.

³³ Hadjon. *op.cit.*, h. 88.

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, h. 212.

³⁵ Kurt Wilk. *Op.Cit.*, h. 78

pelaku yang tidak memiliki motif konflik (politik, ideologi atau internal di dalam organisasi objek tersebut). Kedua adalah pelaku yang memiliki motif konflik (*insider*). Pelaku yang memiliki motif dapat melakukan semua tindakan baik itu nyata disengaja, disamarkan melalui *omissi* atau tindakan *reckless*. Sedangkan pelaku yang tidak memiliki motif konflik apabila kita kaji unsur kesalahan perbuatan yang sangat memungkinkan adalah karena *omissi* atau *reckless*. Pada unsur kesalahan KUHP baru menganut sistem bahwa setiap tindak pidana harus dianggap dilakukan dengan unsur kesengajaan sedangkan unsur kealpaan dapat dipidana bilamana ditentukan secara tegas pada peraturan perundang-undangan. Menurut Noyon dan Langemeijer tindakan memiliki sifat positif serta sifat negatif. Tindakan bersifat positif berarti melakukan sesuatu dan tindakan bersifat negatif berarti tidak melakukan yang menjadi kewajibannya atau *omissi*.³⁶

Terkait ceroboh (*reckless*) atau memiliki arti “ditandai dengan terciptanya risiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan yang membahayakan orang lain dan dengan pengabaian atau ketidakpedulian yang disengaja (dan terkadang disengaja) terhadap risiko tersebut”.³⁷ Selanjutnya Black laws juga menjelaskan *intention cannot exist without foresight, but foresight can exist without intention*.³⁸ Arti *reckless* tersebut apabila kita bandingkan dengan jenis kesengajaan yakni *dolus eventualis* memiliki kesamaan. *Dolus eventualis* merupakan kesengajaan yang dilakukan meskipun mengetahui akibat yang akan terjadi serta tidak menginginkan risiko itu terjadi namun perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Sepintas berdasarkan penjelasan di atas terlihat rumusan tindak pidana sabotase dapat melindungi semua kepentingan hukum yang ada. Namun patut dipahami secara realita sulit untuk membedakan antara kecelakaan kerja dan sabotase. Kecelakaan terjadi dapat terjadi dengan berbagai penyebab baik karena alat atau sarana yang digunakan atau karena manusia. Salah satu contoh kejadian yang baru terjadi di Indonesia ketika terjadi kebakaran di

Depo Pertamina Plumpang, yang mengakibatkan 19 (Sembilan belas) orang meninggal dunia dan lebih dari 50 (lima puluh) orang cedera dan ratusan orang lainnya mengungsi. Kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga kalinya dan mengindikasikan sistem keamanan (*Safety System*) yang buruk.³⁹ Apabila memang penyebabnya kejadian karena tidak dilaksanakannya sistem keamanan (*safety system*) yang merupakan standar kerja tidak dijalankan dengan baik dan bahkan terus menerus, apakah hal tersebut bukan tindakan kesengajaan? Apakah kejadian tersebut merupakan kecelakaan atau sabotase?

Prinsip hukum proporsionalitas yakni keseimbangan antara cara dan tujuan⁴⁰ menyiratkan bagaimana hukum pidana merumuskan perbuatan delik seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun sering juga kondisi faktual sulit untuk diaktualisasikan secara keseluruhan pada suatu rumusan delik karena banyaknya bagian-bagian yang berkaitan dan mungkin sulit untuk diambil batasan yang tegas. Demikian antara kecelakaan dan insider sabotase yang tercover dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kondisi merupakan dilema antara melindungi kepentingan negara, masyarakat dan anggota organisasi tersebut yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik yang mungkin berdampak rumusan delik sabotase.

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena alat atau sarana yang digunakan sudah tidak layak atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kecelakaan kerja karena alat atau sarana mungkin dapat dicegah melalui *maintenance* alat-alat tersebut secara berkala sehingga dapat mengantisipasi kecelakaan kerja. Hal yang tersulit adalah berkaitan dengan manusia yang memiliki seribu cara untuk menyembunyikan niatnya atau kesalahannya serta ditunjang adanya dinamika di bidang kerja tersebut. Sehingga hanya batas kewajaran tindakan yang dapat dijadikan batas suatu kejadian dapat dikategorikan kecelakaan dan bukan kecelakaan.

Selain prinsip proporsionalitas pada hukum juga dikenal prinsip subsidiaritas yakni bilamana suatu persoalan sukar untuk memunculkan sejumlah

³⁶ Eddy O.S.Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 122.

³⁷ Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary, Abridged Ninth Edition*, Minnesota: West Publishing, h. 1385.

³⁸ *ibid.*

³⁹ Universitas Gadjah Mada. (2023). <https://ugm.ac.id/id/berita/23521-pendapat-pakar-pindahkan-depo-pertamina-plumpang>, diakses tanggal 28 Maret 2023.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej. *op.cit.*, h. 102.

alternatif pemecahan maka yang harus dipilih pemecahan ialah yang menimbulkan kerugian yang bersifat minor atau kecil.⁴¹ Dilema antara memilih kepentingan negara dan masyarakat yang membutuhkan kepastian jaminan akan keamanan membutuhkan semua kejadian yang melibatkan fasilitas vital diberikan sanksi. Sedangkan kejadian yang terjadi dapat merupakan suatu kecelakaan bukan suatu tindakan sabotase namun sangat sulit menarik batasnya selain melalui batas kewajaran tindakan yang dilakukan. Pilihan batas kewajaran merupakan pilihan yang sedikit menimbulkan kerugian dan secara perbandingan hukum juga dilakukan oleh negara Australia melalui *ACCA 1995*.

PENUTUP

Kesimpulan

Frasa sabotase secara resmi disebutkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak ditetapkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang. Adanya Reformasi 1998 turut mengubah norma sabotase dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang No. II/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kemudian disusul diterbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Perubahan KUHP Lama 1999) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) menyebutkan norma sabotase pada Pasal 210.

Secara filosofis, sabotase merupakan kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat menggagalkan atau menghambat tercapainya tujuan negara. Sabotase yang dilakukan *insider* sulit dibedakan dengan kecelakaan kerja. Sehingga dibutuhkan satu norma yang dapat melindungi karyawan dalam menjalankan kewajibannya secara wajar. Adanya satu norma yang jelas tersebut diharapkan dapat

memberikan perlindungan kepada masyarakat agar penerapan hukumnya tidak merugikan masyarakat.

Rekomendasi

Perubahan norma sabotase pada KUHP Baru yakni “sabotase sebagaimana maksud dalam Pasal 210 dikecualikan terhadap tindakan yang dilakukan dalam batas kewajaran dan bertujuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya” urgen diperlukan. Sebab hanya batas kewajaran tindakan yang dapat dijadikan batas suatu kejadian dapat dikategorikan kecelakaan dan bukan kecelakaan, sehingga untuk itu perlu rumusan pasal tersebut untuk dapat memilah antara sabotase dan kecelakaan kerja berkaca dari kasus-kasus seperti kebakaran sejumlah depo Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR Nomor X/MPR/ 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor II/Pnps/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017.

Buku:

- Anthony James Joes. (2007). *Urban Guerrilla Warfare*, Lexington: The University Press Of Kentucky.

⁴¹ *ibid.*, h. 102.

- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Endarto. (2022). *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri
- Bryan A. Garner. (2009). *Black's Law Dictionary, Abridged Ninth Edition*, Minnesota: West Publishing.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta.
- Bernd Horn, James D. Kiras and Emily Spencer. (2021). *The Invisible Hand: Strategic Sabotage Case Studies; Case Studies*. Ottawa: Wing Winnipeg Publishing.
- Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddy O.S.Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J. Robert Lilly, Francis T Cullen and Ricard A. Ball. (2015). *Teori Kriminologi; Konteks & Konsekuensi*. Jakarta: Kencana.
- Kurt Wilk. (1950). *20Th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV: The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*. New York: Harvard University Press.
- Katherine M Anderson and Marissa Mccall. (2005). *Farm Crime In Australia*. Canberra: Australian Government Attorney-General's Department.
- Martin P. Golding and William A. Edmundson. (2006). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. Malden: Blackwell.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Paul Crosthwaite. (2009). *Trauma, Postmodernism, And The Aftermath Of World War II*. New York: Palgrave Macmillan.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. (2016). *Kejahatan Ideologi Dalam R Kuhp*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Jurnal:**
- Agus Budi Susilo. (2011). "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Perspektif*. 16(4). 214-226. DOI:<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.84>.
- Azis Budianto. (2016). "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia". *Jurnal Lex Librum*. III (1). 429 – 444. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v3i1.62>.
- Elaine Wallace, Michael Hogan, Chris Noone, Jenny Groarke. (2019). "Investigating Components and Causes of Sabotage By Academics Using Collective Intelligence Analysis". *Studies In Higher Education*. 44(12). 2113-2131. DOI : <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1477128>
- Lidya Suryani Widayati. (2019). "Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: Dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?". *Negara Hukum*. 10(2). 237-257. DOI: <https://dx.doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1349>.
- Thomas Weber. (2001). "Gandhian Philosophy, Conflict Resolution Theory and Practical Approaches to Negotiation". *Journal Of Peace Research*. 38(4). 493–513.
- Tony Craig. (2010). "Sabotage! The Origins, Development and Impact of The Ira's Infrastructural Bombing Campaigns 1939–1997". *Intelligence And National Security*. 25(3). 309–326. DOI : <https://doi.org/10.1080/02684527.2010.489781>.
- Internet:**
- BBC. <https://Www.Bbc.Com/News/World-Australia-46175243>, diakses tanggal 3 Maret 2023.
- CNBC Indonesia. <https://www.Cnbcindonesia.Com/News/20221228124511-4-400848/Amerika->

Diserang-Teroris-Listrik-Kacau-Balau, diakses tanggal 3 Maret 2023.

Universitas Gadjah Mada. (2023). <https://ugm.ac.id/id/berita/23521-pendapat-pakar-pindahkan-depo-pertamina-plumpang>, diakses tanggal 28 Maret 2023.